

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobunggadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>



Penerbitan Akta Perceraian

No. SK : Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Konawe

Persyaratan

1. Formulir isian permohonan akte perceraian
2. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kutipan Akta Perkawinan asli.
4. KTP elektronik suami-istri yang Asli.
5. Kartu Keluarga asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobunggadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0



<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>

Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. WARGA MENDAFTARKAN FORMULIR DAN KELENGKAPAN BERKAS PEMOHONAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN PADA LOKET PENDAFTARAN.
2. LOKET MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS DAN MENCATATKAN DALAM BUKU LOKET PENDAFTARAN, KEMUDIAN DILANJUTKAN KE KASI. PERKAWINAN & PERCERAIAN
3. KASI. PERKAWINAN & PERCERAIAN MEMVERIFIKASI BERKAS/DATA WARGA YG BERMOSHON, JIKA TERDAPAT KEKURANGAN AKAN DIKEMBALIKAN DI LOKET UNTUK DIPERBAIKI.
4. OPERATOR KOMPUTER MENGINPUT, MEMPROSES BERKAS/DATA, DAN MENCETAK KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
5. PETUGAS REGSITER MENGISI BUKU REGISTER PERCERAIAN BERDASARKAN BERKAS DAN KUTIPAN AKTA YANG TELAH TERCETAK, SERTA MENEMPELKAN FOTO PASANGAN MEMPELAI PADA BUKU REGISTER
6. KEPALA DINAS MENANDATANGANI REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN YANG TERCETAK
7. PETUGAS REGISTER MENGARAHKAN WARGA MENANDATANGANI REGISTER PERCERAIAN, DAN BUKU PENERIMAAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
8. WARGA MENERIMA DOKUMEN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobunggadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>

1 Hari kerja

Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dapat diselesaikan dalam tempo 1 (satu) hari, dengan asumsi keadaan normal tanpa kendala apapun
Kabupaten Konawe

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Loket Pelayanan/Pengaduan
3. email :
konawedisdukcapil@gmail.com
4. <https://www.lapor.go.id/>